

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak hotel di Kota Bandung terus meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2014 hingga 2018. Pada tahun 2015 dan 2017 penerimaan pajak hotel tidak mencapai target yang ditetapkan, namun rata-rata efektivitas penerimaan pajak hotel adalah sebesar 97,58% dan termasuk dalam kategori efektif. Jumlah wajib pajak hotel juga terus meningkat, bahkan meningkat signifikan di tahun 2016, namun tingkat pertumbuhan wajib pajak hotel tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hotel yang jauh lebih kecil. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD selama 5 tahun adalah sebesar 11,88% dan termasuk dalam kategori kurang. Beberapa penyebab belum optimalnya penerimaan pajak hotel untuk meningkatkan PAD adalah jumlah hotel di Kota Bandung yang sudah terlalu banyak, sedangkan okupansinya rendah. Tingkat kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara ke Jawa Barat juga menurun. Selain itu, bisnis hotel saat ini juga harus bersaing dengan apartemen yang disewakan harian. Kerugian dari penerimaan pajak hotel juga mungkin disebabkan oleh sulitnya pengendalian dan pendeteksian dari cukup banyak penginapan ataupun motel di Bandung yang tidak memiliki izin resmi. Penerimaan pajak hotel dari kategori rumah kos juga belum optimal
2. Penerimaan pajak restoran di Kota Bandung untuk periode 2014 hingga 2018 terus meningkat dan selalu mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya dengan rata-rata efektivitas sebesar 104,16% dan masuk dalam kategori sangat efektif. Jumlah wajib pajak restoran juga terus meningkat, namun tingkat pertumbuhan wajib pajak restoran hampir selalu lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penerimaan pajak restoran. Selain itu, rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD untuk tahun 2014 sampai 2018

adalah sebesar 10,55% dan masuk dalam kategori kurang. Belum optimalnya penerimaan pajak restoran untuk meningkatkan PAD disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah karena masih banyaknya rumah makan dan *cafe* yang tidak terawasi oleh petugas pajak. *Tapping box* sebagai salah satu bentuk pengawasan yang telah disebar ke banyak restoran sebagai alat yang akan mencatat semua transaksi untuk mencegah kebocoran transaksi pun masih belum optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak. Saat ini juga persaingan industri kuliner semakin ketat karena pemain baru yang terus berdatangan dan restoran juga harus bersaing dengan bertumbuhnya *food truck* serta bisnis makanan yang dilakukan secara *online*. *Food truck* dan bisnis makanan secara *online* tidak menambah penerimaan pajak restoran karena belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai *food truck*, dan pajak atas bisnis *online* bukan merupakan pajak daerah.

3. Penerimaan pajak hiburan di Kota Bandung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2014 hingga 2018. Tahun 2014 dan 2015 penerimaan pajak hiburan tidak mencapai target yang ditetapkan, tetapi rata-rata efektivitas penerimaan pajak hiburan adalah sebesar 95,80% dan masuk dalam kategori efektif, Jumlah wajib pajak hiburan juga terus meningkat setiap tahunnya. Walaupun tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hiburan hampir selalu lebih besar daripada tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak hiburan, tetapi rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap PAD sangat kecil, yakni hanya sebesar 3,02% yang termasuk kategori sangat kurang. Belum optimalnya penerimaan pajak hiburan untuk meningkatkan PAD disebabkan oleh sifat dari hiburan yang kebanyakan bersifat insidental sehingga kontribusinya terhadap PAD kurang signifikan walaupun tarif pajaknya tinggi. Selain itu, terjadi penurunan jumlah wisatawan ke Kota Bandung karena kurangnya inovasi dari para pengelola objek wisata dan pemerintah daerah dan meningkatnya kompetitor dari kota lain yang lebih gencar melakukan promosi dan membenahi destinasi wisatanya. Potensi wisata di Kota Bandung juga masih banyak yang belum tergali.
4. Penerimaan pajak parkir di Kota Bandung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2014 hingga 2018. Pada tahun 2015 penerimaan

pajak parkir tidak mencapai target yang ditetapkan tetapi rata-rata efektivitasnya adalah sebesar 98,26% dan masuk kategori efektif. Jumlah wajib pajak parkir juga terus meningkat setiap tahunnya, dan meningkat sangat signifikan di tahun 2016, tetapi tingkat pertumbuhan penerimaan pajak parkir pada periode tersebut jauh lebih kecil dibanding tingkat pertumbuhan wajib pajak parkir. Rata-rata kontribusi pajak parkir terhadap PAD juga sangat kecil, yakni hanya sebesar 1,28% saja dan masuk kategori sangat kurang. Belum optimalnya penerimaan pajak parkir untuk meningkatkan PAD disebabkan oleh karena tarif sewa parkir yang nominalnya memang tidak besar. Penerimaan pajak parkir yang terbesar didapatkan dari *mall* namun pada umumnya *mall* ramai pada akhir pekan, maka penerimaan pajak parkir juga hanya akan besar pada akhir pekan. Kerugian dari penerimaan pajak parkir juga mungkin terjadi karena kecurangan dari kerja sama antara pihak manajemen dengan pihak ke tiga sebagai pengelola parkir. Selain itu, tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak parkir secara tepat waktu juga masih kurang. Selain itu, semakin berkembangnya transportasi *online* di Kota Bandung juga membuat masyarakat menjadi tidak perlu membayar biaya parkir apabila pergi ke *mall*.

5. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung untuk periode 2014 hingga 2017 selalu mengalami peningkatan, namun menurun di tahun 2018. Walaupun memiliki rata-rata efektivitas 84,78% yang masuk kategori cukup efektif, tetapi realisasi PAD tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan selama periode 5 tahun tersebut, Salah satu penyebabnya adalah pengelolaan piutang pajak daerah yang kurang baik sehingga piutang pajak daerah jumlahnya besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Padahal PAD yang tinggi akan meningkatkan nilai kapasitas fiskal daerah dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) yang mengindikasikan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat relatif rendah. Meskipun kapasitas fiskal daerah Kota Bandung terus meningkat setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2017 IKFD Kota Bandung mengalami penurunan.

5.2. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung

Pemerintah Daerah Kota Bandung diharapkan dapat memetakan dan menggali potensi wisata yang terdapat di setiap kecamatan di Kota Bandung, terutama wilayah Bandung Timur yang pariwisatanya belum terlalu berkembang. Pemerintah juga diharapkan dapat lebih gencar melakukan promosi serta membenahi destinasi wisata yang sudah ada agar tidak kalah saing dengan daerah lain. Pemerintah juga sebaiknya menghentikan sementara pemberian izin untuk mendirikan hotel baru karena hotel di Kota Bandung sudah terlalu banyak tetapi tidak menambah pendapatan Pemerintah secara signifikan.

Selain itu, Pemerintah juga dapat lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian, misalnya dengan melakukan pendataan ulang wajib pajak dan objek pajak untuk mengidentifikasi wajib pajak baru, melakukan inspeksi mendadak kepada wajib pajak, memberikan sanksi yang lebih tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh, serta meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak hotel, restoran, hiburan, maupun parkir. Pemerintah juga dapat meninjau ulang peraturan-peraturan yang berlaku, salah satunya untuk mempertimbangkan adanya insentif berupa penurunan tarif pajak, karena berdasarkan *The Laffer Curve*, pengenaan tarif pajak yang terlalu tinggi secara teoritis tidak selalu menghasilkan penerimaan yang maksimum. Selain itu, Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja para petugas pajak dengan menerapkan sistem *reward and punishment* yang jelas, dan juga meningkatkan kinerja sub bidang pengaduan dan pembinaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) dalam menyediakan dukungan *customer service* yang prima untuk melayani wajib pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis jenis pajak daerah yang lain dan juga diharapkan untuk memperpanjang periode pengamatan.

3. Bagi wajib pajak

Wajib pajak diharapkan dapat lebih patuh dan jujur untuk menghitung dan menyetorkan pajak daerah secara tepat waktu, terutama pajak hotel, pajak

restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir yang pemungutannya dilakukan secara *self assessment*, sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk semakin memajukan Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, C.F. (2017). *Pembangunan Ekonomi Daerah. Dinamika dan Strategi Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Anggoro, D.D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Ayobandung.com. (2017, 8 Maret). “Strategi Pemkot Bandung untuk Tertibkan Wajib Pajak.” <https://www.ayobandung.com/> (diakses pada tanggal 25 Desember 2019).
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. (2014, 5 Agustus). “Optimalisasi PAD untuk Peningkatan Kinerja Pemda.” <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/> (diakses pada tanggal 18 September 2019).
- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. *Capaian Kerja Tahun 2018 S.D 18 Desember 2018*.
- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ- AMJ) Wali Kota Bandung Tahun 2013 – 2018*
- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pasundan. *Laporan Akhir Penyusunan Strategi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018-2023*.
- CNN Indonesia. (2015, 10 Februari). “Survei: Bandung Kota Terfavorit Wisatawan Se-ASEAN.” <https://www.cnnindonesia.com/> (diakses pada tanggal 15 September 2019).
- DDTC News. (2016, 14 Desember). “Permudah Wajib Pajak, Ridwan Kamil Luncurkan Aplikasi E-SATRIA.” <https://news.ddtc.co.id/> (diakses pada tanggal 21 September 2019).
- DDTC News. (2016, 30 September). “Rumah Makan Ini Disegel Ridwan Kamil.” <https://news.ddtc.co.id/> (diakses pada tanggal 26 Desember 2019).

- Destinasi Bandung. (2015, 23 November). "Bandung Ditetapkan Sebagai Destinasi Wisata Kuliner Oleh Kemenpar." <https://www.destinasibandung.co.id/> (diakses pada tanggal 15 September 2019).
- Detikfinance (2018, 16 Desember). "Bisnis Properti Melambat di 2018, Pengembang Adu Strategi Bertahan." <https://finance.detik.com/> (diakses pada tanggal 4 November 2019).
- Detiknews. (2016, 30 Agustus). "Ridwan Kamil Janji Tutup Restoran yang Terbukti tidak Bayar Pajak." <https://news.detik.com/> (diakses pada tanggal 26 Desember 2019).
- Detiknews. (2018, 17 April). "Pajak 2017 Tak Penuhi Target, Begini Upaya Pemkot Bandung." <https://news.detik.com/> (diakses pada tanggal 15 September 2019).
- Galamedianews.com. (2016, 22 Juli). "Waduh, 1425 Restoran di Kota Bandung Gak Bayar Pajak." <http://www.galamedianews.com/> (diakses pada tanggal 20 September 2019).
- Hapsari, dkk. (2018). "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi Empiris Pada Kota Tasikmalaya Periode 2014-2016)." *e-Proceeding of Management*, Vol.5 No.2, pp. 2316-2329.
- Humas Kota Bandung (2019, 8 April). "Tarif Parkir akan Dikaji Kembali." <http://humas.bandung.go.id/> (diakses pada tanggal 27 Desember 2019).
- Humas Kota Bandung. (2018, 17 April). "Tapping Box, Jurusan BPPD Tingkatkan Pendapatan Daerah." <http://humas.bandung.go.id/> (diakses pada tanggal 21 September 2019).
- Humas Kota Bandung. (2018, 25 Mei). "PAD Penyumbang Terbesar Pendapatan Kota Bandung." <http://humas.bandung.go.id/> (diakses pada tanggal 15 September 2019).
- Husein Sastranegara International Airport. "Bandung." <http://huseinsastranegara-airport.co.id/> (diakses pada tanggal 15 September 2019).
- Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- JawaPos.com. (2018, 25 Mei). "Wisatawan Kota Bandung Menurun? Ini Penyebabnya." <https://www.jawapos.com/> (diakses pada tanggal 31 Oktober 2019).
- Karini, R.S.R.A., dan Agustiani, I. N. (2018). "Kontribusi Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung", *Tourism Scientific Journal*, Vol. 4 No. 1, pp. 90-119.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. "Strategi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah." <http://keuda.kemendagri.go.id/> (diakses pada tanggal 4 Desember 2019).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. "Apakah Toko Roti Bakery Dapat Dikenakan Pajak Restoran?" <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> (diakses pada tanggal 26 Desember 2019).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2015). *Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah-Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Kontan.co.id. (2012, 20 Juli). "Pengusaha Golf Bebas Pungutan Pajak Hiburan." <https://nasional.kontan.co.id/> (diakses pada tanggal 27 Desember 2019).
- Koran Sindo (2017, 14 Maret). "Tingkat Kepatuhan Bayar Pajak di Bandung Baru 48%." <http://koran-sindo.com/> (diakses pada tanggal 27 November 2019).
- Koran Sindo. (2016, 5 Oktober). "Kemana Larinya Pajak Restoran?" <http://koran-sindo.com/> (diakses pada tanggal 25 Desember 2019).
- Koran Sindo. (2017, 12 Januari). "Tarif Pajak Hiburan Diduga Tak Sesuai Perda." <http://koran-sindo.com/> (diakses pada tanggal 25 Desember 2019).
- Leonardo, M.A. (2015). *Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung*. Skripsi. Universitas Kristen Maranatha, Bandung.
- Merdeka.com (2016, 19 Februari). "Tahun Ini Ada 3 Event Skala Internasional Digelar di Bandung." <https://m.merdeka.com/> (diakses pada tanggal 4 Desember 2019).

- Merdeka.com (2018, 1 Agustus). “Pengembangan Pariwisata di Jawa Barat Belum Maksimal.” <https://m.merdeka.com/> (diakses pada tanggal 4 November 2019).
- Merdeka.com. (2016, 29 September). “Restoran Ampera Menunggak Pajak, Cuma Bayar Rp 6 Juta.” <https://bandung.merdeka.com/> (diakses pada tanggal 25 Desember 2019).
- Munir, A. dan Andini, D.A. (2017). “Pengaturan Pajak Restoran atas Food Truck Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, *Mimbar Yutinsia*, Vol.1 No.1, pp. 92-105.
- Mustoffa, A.F. (2018). “Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo”, *ASSETS Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 7 No. 1, pp. 1-14.
- Muyassaroh, E. (2013). *Perpajakan Brevet A dan B*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Novie, J. (2016). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung: Studi Empirik pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung*. Skripsi. Universitas Kristen Maranatha, Bandung.
- Okefinance. (2016, 16 Mei). “Banyak Restoran Manipulasi Pajak.” <https://economy.okezone.com/> (diakses pada tanggal 25 Desember 2019).
- Okefinance. (2016, 29 April). “1.989 Pemilik Kos-kosan di Bandung Wajib Bayar Pajak.” <https://economy.okezone.com/> (diakses pada tanggal 25 Desember 2019).
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang *Pajak Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37 /PMK.07 /2016 Tentang *Peta Kapasitas Fiskal Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 /PMK.07 /2017 Tentang *Peta Kapasitas Fiskal Daerah*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 /PMK.07 /2018 Tentang *Peta Kapasitas Fiskal Daerah*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126 /PMK.07 /2019 Tentang *Peta Kapasitas Fiskal Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*.

Perpustakaan Bappenas. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2014-2018.” <http://perpustakaan.bappenas.go.id/> (diakses pada tanggal 5 Oktober 2019).

PikiranRakyat. (2016, 17 Oktober). “Akan Dipasang Peringatan, Perusahaan Pengelola Parkir Langsung Bayar Pajak.” <https://www.pikiran-rakyat.com/> (diakses pada tanggal 3 November 2019).

PikiranRakyat. (2017, 19 Oktober). “Penurunan Wisatawan ke Bandung Paling Buruk.” <https://www.pikiran-rakyat.com/> (diakses pada tanggal 31 Oktober 2019).

PikiranRakyat. (2017, 22 September). “nyak Usaha Kuliner Gulung Tikar, Ini Cara Bisnis Food Truck Bertahan.” <https://www.pikiran-rakyat.com/> (diakses pada tanggal 3 November 2019).

PikiranRakyat. (2017, 23 Juli). “Industri Budaya di Kota Bandung Punya Potensi.” <https://www.pikiran-rakyat.com/> (diakses pada tanggal 3 November 2019).

PikiranRakyat. (2017, 30 Juni). “Ketua PHRI: Hotel di Bandung Sudah Terlalu Banyak, Picu Persaingan Tidak Sehat.” <https://www.pikiran-rakyat.com/> (diakses pada tanggal 31 Oktober 2019).

PR FM 107,5. (2017, 28 Juli). “Komisi B DPRD: Potensi PAD Kota Bandung Tinggi, Tapi Kendalanya Banyak.” <http://www.prfmnews.com/> (diakses pada tanggal 25 Desember 2019).

PR FM 107,5. (2017, 21 Desember). “Jumlah Wisatawan Menurun, Promosi Wisata Bandung Kalah Saing.” <http://www.prfmnews.com/> (diakses pada tanggal 31 Oktober 2019).

PR FM 107,5. (2018, 3 Februari). “Pendapatan Retribusi Parkir Jauh dari Target.” <http://www.prfmnews.com/> (diakses pada tanggal 4 November 2019).

- Prihartini, F. (2014). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi. Universitas Widyatama, Bandung.
- Ratnawati, J. & Hernawati, R.I. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung 2018-2023.
- Republika.co.id. (2018, 12 Januari). “Disbudpar Bandung: Pilkada tak akan Pengaruhi Pariwisata.” <https://www.republika.co.id> (diakses pada tanggal 17 September 2019).
- Republika.co.id. (2018, 18 April). “Mesin Parkir Kota Bandung tak Efektif.” <https://www.republika.co.id/> (diakses pada tanggal 4 November 2019).
- Republika.co.id. (2018, 9 Mei). “Bisnis Kuliner di Bandung Dinilai Sangat Menjanjikan.” <https://www.republika.co.id/> (diakses pada tanggal 16 September 2019).
- Republika.co.id. (2019, 19 Januari). “Artwin: Persaingan Bisnis Hotel di Bandung Semakin Ketat.” <https://www.republika.co.id/> (diakses pada tanggal 31 Oktober 2019).
- Republika.co.id. (2019, 8 Agustus). “Pemkot Bandung Sebut Indekos di Bawah 10 Pintu Kena Pajak.” <https://nasional.republika.co.id/> (diakses pada tanggal 25 Desember 2019).
- Sanjaya, W. (2015). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana.
- Sekaran, U. & Bougie, R. (2016). *Research Method for Business*. Chichester: Wiley.
- Subiyakto, A. & Wardoyo, T.H. (2017). *Taxation-Pengantar Perpajakan Indonesia*. Tangerang: TaxSys.
- Talondong, dkk. (2018). “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13 No. 4, pp. 569-577.

- TribunJabar.id. (2016, 9 Mei). "Emil Senang Jumlah Wajib Pajak di Kota Bandung Bertambah Signifikan." <https://jabar.tribunnews.com/> (diakses pada tanggal 26 Desember 2019).
- TribunJabar.id. (2017, 16 Oktober). "Okupansi Hotel di Kota Bandung Menurun, Ini Alasannya Menurut Ketua PHRI Jabar." <https://jabar.tribunnews.com/> (diakses pada tanggal 31 Oktober 2019).
- TribunJabar.id. (2018, 26 Agustus). "Ini 9 Sumber Obyek Pajak Kota Bandung." <https://jabar.tribunnews.com/> (diakses pada tanggal 18 September 2019).
- Tribunnews.com (2016, 8 Desember). "Kemenpar Umumkan Top 10 Kota Berdaya Saing Pariwisata." <https://www.tribunnews.com/> (diakses pada tanggal 4 Desember 2019).
- Tribunnews.com (2017, 22 November). "Heboh Jumlah Wisatawan ke Kota Bandung Menurun, Ridwan Kamil: Dihitungnya Kan Bulan Januari." <https://jabar.tribunnews.com/> (diakses pada tanggal 5 Desember 2019).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2016, 6 September). "Pemilik Usaha Wajib Bayar Pajak Parkir." <https://jabarprov.go.id/> (diakses pada tanggal 22 September 2019).
- Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2017, 1 Februari). "BPPD Bandung Sebut Kesadaran Bayar Pajak Tepat Waktu Masih Rendah." <https://jabarprov.go.id/> (diakses pada tanggal 21 September 2019).
- Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2017, 16 Januari). "Dewan Bakal Genjot Pajak Hiburan Kota Bandung." <https://jabarprov.go.id/> (diakses pada tanggal 21 September 2019).
- Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2018, 12 Januari). "Indeks Pariwisata Kota Bandung Salah Satu Tertinggi di Indonesia." <https://jabarprov.go.id/> (diakses pada tanggal 15 September 2019).
- Wulandari, P.A. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.